



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**  
**Nomor : 20** **Tahun : 2017**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan Daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Kabupaten Gunungkidul berpotensi

- menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia, sehingga perlu dikelola guna mengendalikan dan melindungi kualitas air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama berupa air limbah bukan Limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

4. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
5. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPAL-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub Sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
6. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
7. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat.
8. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
9. IPALD Kawasan adalah IPAL yang mengolah air limbah domestik untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, dengan efluen yang memenuhi standar baku mutu yang berlaku.

10. IPALD Komunal adalah IPAL yang mengolah limbah domestik yang berasal dari beberapa rumah tangga atau bangunan yang terhubung oleh jejaring instalasi perpipaan air limbah domestik, dengan efluen yang memenuhi standar baku mutu yang berlaku.
11. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disebut MCK adalah prasarana umum pembuangan air limbah domestik.
12. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal oleh instansi yang berwenang.
13. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
14. Efluen adalah air buangan hasil dari pengolahan instalasi air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu lingkungan.
15. Orang adalah orang perseorangan/atau badan hukum.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh akses/layanan sarana-prasarana permukiman.
17. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAL untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
18. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.

19. *Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* atau Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan adalah survei partisipatif di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sanitasi, kesehatan/higinitas, serta perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi dan advokasi di tingkat kota/kabupaten, kelurahan hingga pedesaan.
20. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
21. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
23. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
24. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat, yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah.
26. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
27. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
28. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
29. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
30. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di IPLT.
31. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
32. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.



34. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan, pengadaan, dan pengolahan tanah untuk pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.
35. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
36. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
37. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
38. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

## Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif;
- h. manfaat;
- i. tata kelola pemerintahan yang baik;
- j. pencemar membayar; dan
- k. ekoregion.

### Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup;
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

## BAB II

### WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan Nasional dan Daerah;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di daerah;
- c. menyelenggarakan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;
- d. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di daerah;

- e. dapat memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
- f. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengelolaan air limbah domestik;
- g. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
- h. melakukan penanganan air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah;
- i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Daerah;
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- l. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
- m. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- n. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- o. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah;

- p. dapat memberikan subsidi pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik bagi MBR sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
  - q. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf i, huruf j, huruf l, huruf n, dan huruf o diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III SPALD

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh orang perorang atau lembaga pengelola SPAL.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Kelompok Swadaya Masyarakat;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - d. Badan Layanan Umum Daerah;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - f. Badan Usaha Milik Desa.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan SPALD

Pasal 6

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 7

- (1) Air limbah domestic terdiri dari :
  - a. air limbah kakus (*black water*), dan
  - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
- (3) Pemisahan SPALD dengan sistem drainase di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri dari:
  - a. SPALD-T; dan
  - b. SPALD-S.

- (2) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Kepadatan penduduk
  - b. Kedalaman muka air tanah
  - c. Kemiringan tanah
  - d. Permeabilitas tanah
  - e. Kemampuan biaya
  - f. rencana tata ruang wilayah; dan
  - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
- (3) Pertimbangan rencana tata ruang wilayah pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. rencana cakupan pelayanan; dan
  - b. karakter geohidrologis kawasan
- (4) Pertimbangan karakter geohidrologis kawasan pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kawasan resapan air meliputi:
    - 1) Kecamatan Ponjong;
    - 2) Kecamatan Semin;
    - 3) Kecamatan Ngawen;
    - 4) Kecamatan Nglipar;
    - 5) Kecamatan Gedangsari; dan
    - 6) Kecamatan Patuk;
  - b. kawasan karst yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi meliputi:
    - 1) Kecamatan Ponjong;
    - 2) Kecamatan Semanu;
    - 3) Kecamatan Girisubo;
    - 4) Kecamatan Rongkop;
    - 5) Kecamatan Tepus;

- 6) Kecamatan Tanjungsari;
  - 7) Kecamatan Saptosari;
  - 8) Kecamatan Paliyan;
  - 9) Kecamatan Panggang;
  - 10) Kecamatan Purwosari; dan
  - 11) Kecamatan Wonosari.
- (5) Pertimbangan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. karakter sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah perdesaan dan pesisir; dan
  - b. karakter sosial-budaya dan ekonomi masyarakat daerah di kawasan perkotaan.

#### Paragraf 1

#### SPALD-T

#### Pasal 9

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

#### Pasal 10

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kawasan perkotaan dengan layanan lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau kawasan rumah susun.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan dengan mempertimbangkan topografi lokasi dan biaya.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, warga permukiman baru dan/atau pengembang harus membuat SPALD-T skala permukiman secara kolektif sesuai persyaratan teknis.

#### Pasal 12

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sub sistem pelayanan;
- b. sub sistem pengumpulan; dan
- c. sub sistem pengolahan terpusat.

#### Pasal 13

- (1) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestic dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan.



- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

#### Pasal 14

Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat.

#### Pasal 15

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan norma, standar, dan pedoman dan teknis.

## Pasal 16

- (1) Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi :
  - a. IPALD kawasan perkotaan untuk cakupan pelayanan skala kawasan perkotaan;
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

## Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri atas :
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;

- d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- e. sumur pantau;
- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

#### Pasal 18

Dalam hal fasilitas utama sub sistem Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 19

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada subsistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.

- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
  - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. aerobik;
  - b. anaerobik;
  - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

#### Pasal 21

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

#### Paragraf 2

#### SPALD-S

#### Pasal 22

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. skala individual; dan/atau
  - b. skala komunal.

- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
  - a. 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan;
  - b. MCK; dan/atau
  - c. toilet umum.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pertimbangan pemilihan SPALD-S skala komunal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Dalam hal suatu kawasan permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T maka harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala kawasan permukiman sesuai persyaratan teknis.

#### Pasal 24

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. sub sistem pengolahan setempat;
- b. sub sistem pengangkutan; dan
- c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

## Pasal 25

- (1) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal, toilet umum dan/atau MCK.
- (2) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. tangki septik dengan sistem resapan;
  - b. biofilter; dan/atau
  - c. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya.
- (3) Sub sistem Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

## Pasal 26

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, sesuai ketentuan dalam LLTT.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan mengenai teknis LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 27

- (1) Sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

## Pasal 28

- (1) Sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.

- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (dumping station);
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau;
  - g. fasilitas air bersih;
  - h. alat pemeliharaan;
  - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - j. pos jaga;
  - k. pagar pembatas;
  - l. pipa pembuangan;
  - m. tanaman penyangga, dan/atau
  - n. sumber energi listrik.
- (5) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### MCK

#### Pasal 29

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
- a. bangunan MCK;
  - b. bangunan toilet umum; dan
  - c. toilet bergerak.



- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus memenuhi ketentuan teknis.
- (3) Spesifikasi MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan teknis.
- (4) Pembangunan dan pengadaan MCK dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

### Pasal 30

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan SPALD

### Pasal 31

Penyelenggaraan SPALD baik SPALD-S maupun SPALD-T meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1  
Perencanaan  
Pasal 32

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. Strategi Sanitasi di daerah;
- c. studi kelayakan; dan
- d. perencanaan teknis.

Pasal 33

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik di Daerah harus dituangkan dalam Rencana Induk SPALD.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati menyusun strategi sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b sebagai dokumen perencanaan pembangunan sanitasi di Daerah.
- (2) Strategi Sanitasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan pembangunan sanitasi di daerah yang disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah di daerah;

- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  - d. Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) di daerah; dan
  - e. Penilaian Kelompok Kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Strategi Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Bupati menyusun studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berdasarkan:
- a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. strategi sanitasi di daerah;
  - c. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan;
  - d. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan; dan
  - e. memperhatikan karakteristik dan keunikan geografis dan geologis wilayah Daerah.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, disusun berdasarkan:
- a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. Strategi Sanitasi di daerah;

- c. hasil studi kelayakan;
  - d. *Detailed Engineering Design*;
  - e. jadwal pelaksanaan konstruksi;
  - f. kepastian sumber pembiayaan;
  - g. kepastian hukum;
  - h. ketersediaan lahan; dan
  - i. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan pedoman teknis yang berlaku.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Konstruksi  
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru, rekonstruksi dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis.
- (4) Perencanaan teknis konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Operasi dan Pemeliharaan  
Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
  - c. pembersihan lumpur bak kontrol;
  - d. penggelontoran;
  - e. penggantian komponen; dan
  - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 39

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
  - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
  - d. penggelontoran jaringan pipa;
  - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.
- (3) Dikecualikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f pada kawasan MBR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
  - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan MBR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
  - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
  - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan lumpur tinja;
  - b. pemeriksaan IPLT;
  - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
  - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

## Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.

## Paragraf 4

## Pemanfaatan

## Pasal 44

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.

- (2) Pemanfaatan efluen air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
  - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
  - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan yang bernilai ekonomi mengikuti ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 45

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.



## Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui Perangkat Daerah terkait pengelolaan air limbah domestik.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

## Pasal 47

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;

- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- f. mengawasi kinerja pengelolaan air limbah domestik;
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik;
- h. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; dan
- i. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua  
Berkewajiban

Pasal 48

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
  - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T dengan mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan baku mutu.
  - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S; dan
  - c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-T dan SPALD-S sistem komunal yang dikelola oleh lembaga pengelola SPALD;
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberlakuan desinsentif;
  - d. pembekuan sementara izin; dan
  - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal berkewajiban melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman, atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis;

- c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberlakuan desinsentif;
  - d. pembekuan sementara izin; dan
  - e. pencabutan izin;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu berkewajiban memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas dari perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberlakuan desinsentif;
  - d. pembekuan sementara izin; dan
  - e. pencabutan izin;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 51

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;

- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

## BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 52

Dalam menyelenggarakan SPAL di Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten atau Kota lain;
- b. swasta/badan usaha;
- c. organisasi non pemerintah;
- d. perguruan tinggi; atau
- e. kelompok masyarakat.

### Pasal 53

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilakukan pada kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja;
- d. pengolahan air limbah domestik sistem setempat;
- e. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan
- f. penelitian dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

## Pasal 54

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
  - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
  - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERIZINAN Pasal 55

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Izin pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-S diterbitkan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengelolaan air limbah domestik dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pembinaan atas pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



BAB IX  
LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-S Komunal dan SPALD-T tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD-S Komunal dan SPALD-T;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan SPAL-S Komunal dan SPALD-T;
- d. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak SPALD-S Komunal dan SPALD-T;
- e. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan SPAL-S Komunal dan SPALD-T; dan/atau
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan SPALD-S Komunal dan SPALD-T tanpa izin.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

Bangunan yang belum memenuhi ketentuan unit pengolahan setempat paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib sudah memiliki unit pengolahan setempat berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari,  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd  
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari,  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd  
DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017  
NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL: (21,  
76/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH.MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009